LAPORAN

"EVALUASI PENGADUAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN TRIWULAN I TAHUN 2021"



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelayanan
- 1.4. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Pengaduan

II. SARANA DAN PRASARANA

- 2.1 Sarana dan Prasarana
- 2.2 Aplikasi Pengaduan Online
- 2.3 Standar Pelayanan Publik

III. PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN

- 3.1. Mekanisme Layanan Pengaduan
- 3.2. Jenis Layanan Pengaduan
- 3.3. Rekapitulasi Pengaduan

IV. EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN

4.1. Evaluasi Pelayanan Pengaduan pada Periode Triwulan I Tahun 2021

V. ANALISA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

- 5.1. Analisa Pengaduan
- 5.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

DPMPTSP Provinsi Banten merupakan salah satu dinas yang bertanggung jawab terhadap pertumbuhan investasi. Salah jawab satu tanggung penting memfasilitasi pelayanan yang berkaitan dengan penerbitan izin usaha dan sarana penunjang. Berkaitan dengan penataan perizinan DPMPTSP terus melakukan penataan dan terobosan baru yang berkaitan dengan pelayanan, tujuannya semata mata untuk memberikan yang pelayanan terbaik bagi masyarakat mengurus perizinan. Harapan dari pelayanan perizinan dalam jangka penjang adalah menciptakan iklim investasi yang berdaya saing global dan mencapai pembangunan ekonomi nasional sasaran kesejahteraan rakyat. DPMPTSP dari tahun ketahun selalu berupaya mewujudkan pelayanan yang bermutu, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek bukan lagi sebagai objek dalam pelayanan. Perbaikan secara bertahap ini bertujuan mencapai pelayanan prima. Pelavanan Prima dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya pelayanan yang berkeadila,transparan, efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, dibutuhkan pula peran serta masyarakat dalam berkontribusi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memberikan pelayanan pengaduan kepada masyarakatsehingga adanya peningkatan kinerja DPMPTSP.

Atas pelaksanaan pelayanan pengaduan yang diselenggarakan maka perlu dilakukan tindakankorektif serta menindaklanjuti atas pengaduan dimaksud sehingga penyelenggara pelayanan dapat mengetahui kondisi kekurangan yang ada pada proses perizinan dengan memperbaikinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusun laporan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pengaduan di PTSP adalah memotret kondisi pelaksanaan pelayanan pengaduan pada proses pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan tujuan untuk perbaikan terhadap kinerja pada pelaksanaan kedepannya.

1.3 Dasar Hukum Kelembagaan dan Pelaksanaan Pelayanan

PTSP Provinsi Banten dalam memproses permohonan penerbitan surat izin atau rekomendasi didukung dengan peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara
 Elektronik;
- c. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun
 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
 Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten ;

- Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang e. Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 7 Banten Nomor Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Penanaman Modal sebagaimana Bidang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal:
- f. Peraturan Gubernur Nomor5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- g. Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2018
 tentang Pendelegasian Kewenangan
 Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan
 Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;

1.4 Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Pelayanan Pengaduan

PTSPdalam melaksanakan evaluasipelayanan pengaduan mempedomani regulasi peraturan dan perundang-undangan diantaranya :

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik ;
- d. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
 Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang
 Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan ;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- m. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor :570/597-DPMPTSP/2018 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

2.1 Sarana dan Prasarana

PTSP memiliki tempat pelayanan dengan ketersediaan fungsi ruang yang dibutuhkan, yang meliputi:

- a. Ruang informasi;
- b. Ruang pendaftaran:
- c. Ruang penyerahan dokumen perizinan;
- d. Ruang pengaduan;
- e. Ruang tunggu;
- f. Ruang pemrosesan berkas;
- g. Ruang arsip;
- h. Ruang rapat;
- i. Ruang tamu;
- j. Ruang keamanan;
- k. Ruang Kepala Dinas dan Kepala Bidang;
- 1. Ruang Kepala Seksi;
- m. Tempat parkir;
- n. Tempat Ibadah;
- o. Ruang Laktasi/menyusui;
- p. Ruang area merokok;
- q. Toilet / kamar mandi.

PTSP memiliki sarana kantor yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan, yang meliputi:


- a. Komputer:
- b. Printer:
- c. Komputer server;
- d. Scanner;
- e. Mesin antrian;


- f. Mebeuler;
- g. Telepon;
- h. Faksimili;
- i. Kendaraan operasional;
- j. Papan informasi;
- k. Televisi;
- 1. Proyektor;
- m. Lemari Arsip;
- n. Alat tulis kantor;
- o. Sarana kebersihan dan keindahan kantor.

2.2 Aplikasi Pengaduan Online

PTSP Provinsi Banten menerapkan registrasi pengaduan online pada aplikasi SIPEKA sejak Bulan Juli Tahun 2017 dan semua pelayanan pengaduan sudah dapat diakses melalui sipeka.bantenprov.go.id.

Dengan registrasi online, proses pelayanan pengaduan akan bisa lebih mudah, cepat dan sederhana. Pemberlakuan layanan pengaduan online tersebut merupakan upaya pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).





2.3 Standar Pelayanan Publik

Guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan berkualitas cepat, mudah dan terukur, telah diterbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten Nomor: 570/598-DPMPTSP/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Standar Pelayanan Publik sebagai ukuran yang yang diberlakukan dalam penyelenggaraan pelayanan untuk dipedomani oleh petugas pelayanan dan penerima layanan dengan mengatur beberapa hal diantaranya penetapan Visi, Misi, Janji Layanan, Maklumat Pelayanan dan Standar Pelayanan

A. VISI

"Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Banten menjamin terselenggaranya pelayanan dengan mudah, nyaman dan transparan berlandaskan Profesionalisme "

B. MISI

- Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme aparatur dalam rangka melaksanakan pelayanan prima;
- 2. Melaksanakan deregulasi dan debirokrasi pelayanan ;
- 3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai;
- 4. Mengembangkan integrasi sistem informasi pelayanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SPIPISE) ;
- 5. Meningkatkan koordinasi dengan antar instansi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
- C. Maklumat Pelayanan "Dengan ini, kami seluruh penyelenggara PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PROVINSI BANTEN menyatakan
 - sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta meningkatkan standar pelayanan secara terus menerus".
- D. Standar Pelayanan disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan jenis layanan, sistem mekanisme dan prosedur , jenis persyaratan yang mengacu pada Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) dari Kementerian/Lembaga Sektoral, Standar Operasional Prosedur, biaya dan mekanisme penanganan pengaduan.

Standar Pelayanan di PTSP merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan baik petugas maupun masyarakat dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

BAB III PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN

3.1 Mekanisme Layanan Pengaduan

a. Definisi Pengaduan

Pemberitahuan yang dibuat secara lisan atau tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan atau peristiwa terkait proses pelayanan perijinan dan non perijinan.

b. Jenis Pengaduan

- Pengaduan ringan, meliputi masalah penyelenggaraan proses pelayanan pada PTSP Provinsi Banten
- 2. Pengaduan sedang, meliputi hal-hal terhadap penyelenggraan perijinan dan non perijinan atau akibat penerbitan yang masih dapat diselesaikan dalam kontek penyelenggaraan PTSP Provinsi Banten
- 3. Pengaduan Berat, meliputi hal-hal terhadap penyelenggaraan perijinan dan non perijinan atau akibat penerbitan yang tidak dapat diselesaikan dalam kontek penyelenggaraan PTSP sehingga memerlukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait

c. Penanganan dan Penerimaan Pengaduan

- Penanganan pengaduan masyrakat terkait proses perijinan dan non perijinan ditangani oleh DPMPTSP Provinsi Banten
- 2. Pengelola Pengaduan oleh DPMPTSP Provinsi Banten dilakukan oleh :
 - Petugas Front Office Pengaduan
 - Kepala Seksi Pelaporan dan Pengaduan

- Tim Teknis Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan
- Kepala Bidang Pelayanan
- Tim Teknis Perijinan dan Non Perijinan
- Kepala DPMPTSP Provinsi Banten

3. Penerimaan Pengaduan

Penerimaan pengaduan meliputi:

- a. Pengaduan secara langsung melalui ruang pengaduan, yaitu disampaikan secara lisan; Prosedur Penerimaan Pengaduan Langsung meliputi:
 - Pengelolaan pengaduan menerima pengadu di ruang pengaduan dengan memberikan resi pengaduan ;
 - Pengelola pengaduan mendengarkan aduan pengadu, mencatat substansi pengaduan, dan memeberikan respon atau tanggapan secara langsung baik lisan maupun tertulis;
 - Pengelola pengaduan manyampaikan substansi pengaduan kepada pejabat struktural secara hirarki, apabila tersebut dikategorikan pengaduan pengaduan berat dengan menganalisa persoalan disesuaikan kepada yang peraturan dan perundang-undangan;
 - Pengelola pengaduan memeriksa substansi pengaduan dari aspek kewenangan,

- apabila susbtansi pengaduan diluar kewenangan, maka berkas pengaduan diteruskan dan disampaikan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang terkait perizinan dan non perizinan dengan menginformasikan kepada pengadua;
- Pengelola mencatat setiap pengaduan yang memuat sekurang-kurangnya identitas pengadu yang terdiri atas nama dan alamat lengkap, nomor pengaduan, nomor registrasi perizinan, uraian keluhan atas pelayanan dan tempat, waktu penyampaian, serta tanda tangan;
- Apabila kondisi tertentu karena kondisi tertentu pengadu tidak mampu menulis dan/atau membaca, maka petugas wajib membantu pengadu untuk mengisi formulir;
- b. Pengaduan Kotak Pengaduan :Prosedur penerimaan melalui kotak pengaduan meliputi :
 - Pemasukan data pengaduan yang telah disediakan pada ruang PTSP Banten Provinsi selanjutnya pembukaan kotak pengaduan oleh pengelola pengaduan dilakukan setiap hari Senin dan Kamis pada tiap minggu dengan mengidetifikasikan data resmi pengadu, menganalisa substansi pengaduan kepada pengadu secara tertulis;

c. Pengaduan melalui saluran pengaduan lainnya melalui telepon/faksimile (0254-8480012), HP/WA (087767777707), Website DPMPTSP/Sistem Pelayanan Perizinan Elektonik Terbuka atau Email dpmptspbantenpengaduan@gmail.com

Prosedur penerimaan melalui saluran pengaduan lainnya

pengaduan Pengelola menerima pengaduan melalui telepon, faksimili, sms, website, e-mail, wa dengan merecord identitas asli pengadu dan mencatat substasni pengaduan untuk selanjutnya dapat dijawab langsung apabila pengaduan tersebut bersifat ringan dan dipelajari lebih lanjut apabila bersifat sedang atau berat untuk dirumuskan iawaban permasalahan dengan menyampaikan melalui media teknologi informasi;

e. Biaya pengaduan

Penyelenggaraan proses pelayanan pengaduan tidak dikenakan/dipungut biaya.

Untuk mengoptimalkan pelayanan pengaduan di PTSP, telah ditetapkan mekanisme layanan pengaduan yang baik sehingga dapat memberikan kepuasan atas informasi yang diterima oleh pengadu.

Mekanisme layanan pengaduan seperti yang dijabarkan pada diagram dibawah ini

UraianKegiatan	Pemohon	PetugasLayan anPengaduan	Tim PenangananP engaduan	OPD Terkait
Pengaduandapatdisampaikansecar alangsung kepada Petugas, melalui kotakpengaduan, telepon (0254-8480012), Whatsapp (0811133077) atau online (aplikasi SIPEKA dan email dpmptspbantenpengaduan@gmail.com)				
PetugasLayananPengaduanmelaku kanpencatatanpengaduandandapa tmemberikantanggapansecaralang		•		
sunguntukjenispengaduan yang sifatnyadapatditanganilangsungole hPetugasLayananPengaduan				
Apabilajenispengaduan yang sifatnyatidakdapatditanganilangsu ngolehPetugasLayananPengaduan, makamateripengaduanditeruskan ke Tim PenangananPengaduanuntukditin daklanjuti			*	
Tim PenangananPengaduanmengidenti fikasi, mengklarifikasi, menelaah/ meneliti, menganalisisdanmelakukankoordi nasi kepada Unit terkaitapabiladiperlukanuntukme nyelesaikanmasalah yang diadukan		•		→
Pengarsipanjawabanpengaduan				
MenerimajawabanPengaduan				

f. Waktu Penyelesaian Pengaduan

Waktu penyelesaian pengaduan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender

3.1 Jenis Layanan Pengaduan

Pelayanan pengaduan dilaksanakan pada proses pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diselenggarakanoleh PTSP Provinsi Banten, dengan menu layanan pengaduan/keluhansebagai berikut :

- a. Pelayanan Masyarakat
- b. Pungutan Liar
- c. Durasi Waktu
- d. Salah Cetak
- e. Sikap Petugas Pelayanan
- f. Kebijakan
- g. Sistem OSS
- h. Pemahaman Pemohon
- i. Sistem SIPEKA
- j. Lain-lain

Proses pelayanan perizinan dan non Perizinan mulai dari permohonan masyarakat mengajukan periznan dan non perizinan sampai dengan penerbitan izin berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun penyelenggaraan pelayanan pengaduan yaitu terhadap proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang belum diterbitkan izinnya dengan jumlah sector/urusan sebanyak 15sektor/urusan diantaranya sector Penanaman Modal. Perindustrian Perdagangan, Pariwisata, Pendidikan dan Kebudayaan, Koperasi, Tenaga Kerja, Energi dan Sumber Daya Kesehatan, Pertanian, Lingkungan Mineral, Kehutanan, Sosial, PUPR, Perhubungan, Kelautan dan Perikanan. dan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan

Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

JENIS PELAYANAN PEMENUHAN KOMITMEN TERKAIT PERIZINAN YANG DITERBITKAN SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)

NO	BIDANG	LAYANAN	
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan
1	2	3	4
1.	Penanaman Modal	Izin Prinsip Penanaman Modal Baru;	
		2. Izin Prinsip Perluasan;	
		3. Izin Usaha;	
		4. Izin Usaha Perluasan;	
		5. Izin Perubahan:	
		a. Perubahan Pemegang Saham;	
		b. Perubahan Bidang Usaha;	
		c. Perubahan Alamat Perusahaan;	
		d. Perubahan Nama Perusahaan;	
		e. Perubahan Rencana Penyelesaian Proyek;	
		f. Penyelesaian Proyek;	
		g. Perubahan Nilai Investasi;	
		h. Perubahan Kapasitas Produksi.	
		6. Izin Usaha Penggabungan (merger);	
		7. Izin Usaha Di luar Kawasan Industri;	
		8. Izin Usaha Di Dalam Kawasan Industri untuk Penanaman Modal Dalam Negeri.	
2.	Perindustrian dan Perdagangan	1. Perizinan Bidang Perindustrian, untuk nilai investasi di atasRp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah) meliputi:	Penerbitan Angka Pengenal Importir Umum (API-U) dan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P); Rekomendasi untuk
		a. Izin Persetujuan Prinsip;	penerbitan Pengakuan Pedagang Gula Antarpulau (PGAPT) dan
		 b. Izin Usaha Industri (IUI) tanpa melalui persetujuan prinsip; 	Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antarpulau

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN		
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan	
1	2	3	4	
		c. Izin usaha Industri melalui persetujuan prinsip; d. Izin Perluasan.	(SPPGRAP).	
		Perizinan Bidang Perdagangan :		
		a. SIUP Minuman Beralkohol;		
		b. SIUP B2 Pengecer.		
3.	Pariwisata	Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata;	Rekomendasi pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata.	
		2. Usaha Penyediaan Akomodasi;		
		3. Usaha Jasa Makan dan Minum;		
		4. Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;		
		5. Usaha Jasa Transportasi Wisata;		
		6. Usaha Daya Tarik Wisata;		
		7. Usaha Penyelenggara Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;		
		8. Usaha Jasa Pramuwisata;		
		9. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;		
		10. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;		
		11. Usaha jasa Informasi Pariwisata;		
		12. Usaha Wisata Tirta;		
		13. Usaha SPA.		
4.	Pendidikan dan Kebudayaan	Izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;		
		Izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.		
5.	Koperasi	Ijin Usaha Simpan Pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	Rekomendasi Pengesahan akta pendirian koperasi; Rekomendasi	
		dalam 1 (satu) Provinsi; 2. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu	Pengesahan akta perubahan anggaran dasar koperasi;	
		dan kantor kas koperasi simpan pinjam wilayah untuk koperasi dengan	3. Rekomendasi Pembubaran koperasi;	
		wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	4. Rekomendasi pembukaan kantor	

NO	PIDANG	JENIS PELAYANAN			
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan		
1	2	3	4		
		dalam 1 (satu) Provinsi.	cabang.		
6.	Tenaga kerja	Perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) Lintas Kab/Kota;			
		Perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA);			
		Izin dan Perpanjangan Izin Operasional Kantor Cabang PPTKIS;			
		4. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh.			
		5. Izin LPTKS lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.			
		6. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (LPPRT).			
7.	Energi dan	1. Perizinan Ketenagalistrikan:	Rekomendasi Izin usaha		
	Sumber Daya Mineral	a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Sementara;	pertambangan lintas provinsi; 2. Rekomendasi Pembelian		
		b. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL);	dan penggunaan bahan peledak;		
		c. Izin Operasi (IO);	3. Permohonan untuk perubahan profil		
		d. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL).	perusahaan dari PMDN ke PMA.		
		2. Perizinan Energi Baru Terbarukan :			
		a. Izin pemanfaatan langsung panas bumi;			
		b. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel).			
8.	Kesehatan	1. Izin Mendirikan RS Kelas B;	Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas B;		
		2. Izin Operasional RS Kelas B;	2. Rekomendasi Izin Industri Obat Tradisional ;		
			3. Rekomendasi Izin Industri Farmasi;		
			4. Rekomendasi sertifikat produksi perbekalan kesehatan rumah tangga;		
			5. Rekomendasi sertifikat produksi alat kesehatan (Alkes);		
			6. Rekomendasi Izin		

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN		
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan	
1	2	3	4	
			Pedagang Besar Farmasi;	
			7. Rekomendasi izin penyalur alat kesehatan (IPAK);	
			8. Rekomendasi Izin Industri Kosmetika;	
			9. Rekomendasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat Daerah provinsi .	
9.	Pertanian	Izin usaha distributor obat hewan;		
		2. Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;		
		Izin pembangunan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner di daerah provinsi;		
		Izin Pengeluaran Hewan atau Produk Hewan Antar Provinsi;		
		5. Izin Pemasukan Hewan atau Produk Hewan Antar Provinsi.		
10.	Lingkungan Hidup Kehutanan	 Izin Lingkungan; Izin Perubahan Lingkungan; Izin Pengumpulan limbah B3 skala Provinsi. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK), terdiri dari: Izin Industri Penggergajian; Izin Industri Serpihan Kayu (Wood chip); Izin Industri Veneer; Izin Industri Kayu Lapis (Plywood); Laminated Veneer Lumber (LVL); Izin UsahaIndustri Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIHHBK); Izin perluasan industri primer hasil hutan kayu; Peremajaan mesin (reengineering); Usaha budidaya tanaman perkebunan; Usaha budidaya dan industri pengolahan hasil 	 Rekomendasi Izin pengumpulan limbah B3 skala Nasional Perluasan Lahan; Perubahan Jenis Tanaman; Penambahan Kapasitas; Diversifikasi Usaha; Tempat Penampungan Kayu Terdaftar (TPT); Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka tukar menukar kawasan hutan; Rekomendasi (pertimbangan teknis) dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan. 	
		industri pengolahan hasil perkebunan; 11. Izin Usaha Produksi Benih.		

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN				
NO	BIDANG		Perizinan		Non Perizinan	
1	2		3		4	
11.	Perhubungan	1.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (PBM);	1.	Rekomendasi Izin Trayek/Operasi Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP);	
		2. 3.	Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT); Izin Usaha Perusahaan	2.	Rekomendasi Pembangunan di Pelabuhan;	
		4.	Perairan Pelabuhan; Izin Trayek Angkutan Kota	3.	Rekomendasi Izin Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).	
			Dalam Provinsi (AKDP) (Baru, Perubahan, Perpanjangan, Registrasi Kartu Pengawasan);	4.	Informasi Pengusaha Angkutan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);	
		5.	Izin Operasi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP); (Baru, Perubahan, Perpanjangan, Registrasi Kartu Pengawasan);	5.	Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan;	
		6.	Izin Insidentil;	6.	Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP	
		7.	Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)		(Antar Kota Antar Provinsi)/ Rekomendasi Izin Operasi;	
		8.	dibawah 20 M ³ /7 Gross Ton; Izin Usaha Jasa	7.	Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS);	
			Pengurusan Transportasi (SIUJPT);	8.	Rekomendasi Ketinggian Bangunan di Kawasan Keselamatan Operasi	
		9.	Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi;	9.	Penerbangan; Rekomendasi Pendirian Kantor Kantor Cabang	
		10.	Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;		Usaha Penunjang Angkutan Usaha (Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara dan	
		11.	Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDKP);	10	Ekspedisi Muatan Pesawat Udara);). Surat Penetapan Lokasi	
		12.	Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);		Terminal PenumpangTipeB; Pengesahan Rencana	
		13.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;	12	Bangun Terminal Penumpang Tipe B; 2. Rekomendasi Lokasi	
		14.	Izin Usaha Tally di Pelabuhan;		Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;	
		15.	Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL);	13	B. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyebrangan,	
		16.	Izin Usaha Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (SIUEMPU);		DLKR/DLKP yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar	
		17.	Izin Usaha Kegiatan Penunjang Bandar Udara;	1 /	Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api;	
		18.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa	14	I. Pelaksana Pengukuran Kapal sampai dengan GT 300 (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama	

NO	BIDANC	JENIS PELAYANAN			
NO	BIDANG		Perizinan		Non Perizinan
1	2		3		4
		19. 20.	Pengurusan Transportasi; Izin Pembangunan Prasarana yang Melintas Alur Sungai dan danau; Persetujuan Pengoperasian		dengan lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau) ditugaspembantuankan kepada Provinsi;
		21.	Kapal untuk Lintas Penyebrangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi; Persetujuan Angkutan	15.	Penerbitan Pas Perairan daratan (Kapal Berukuran Tonase Kantor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang
		21.	Orang dengan Menggunakan Gerbong Kereta Api dalam Kondisi Tertentu yang	16.	Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau); Penerbitan Sertifikat
		00	Pengoperasian di dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;		Keselamatan Kapal (kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT > 7) yang
		22.	Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan		Berlayar Hanya di Perairan daratan (Sungai dan Danau);
			Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;	17.	Penerbitan Dokumen Pengawasan Kapal (kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥ 7) yang
		23.	Izin Pembangunan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT <7) dan Tonase lebih dari 7 sampai		Berlayar Hanya di Perairan daratan (Sungai dan Danau);
			dengan GT 300 (Tugas Pembantu) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan danau);		Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum; Rekomendasi Penetapan
		24.	Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal (Kapal	20	DLKR/DLKP Pelabuhan laut Internasional Hub;
			Berukuran Tonase Kotor Kurang dari GT 7 (GT <7) yang Berlayar di Laut;		Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan laut Internasional;
		25.	Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor	21.	Rekomendasi Penetapan DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Nasional;
			Kurang dari 7 (GT <7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau;	22.	Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;
		26.	Izin Pengoprasian Pelabuhan Khusus Regional;	23.	Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara Umum;
		27.	Izin Kegiatan Pengerukan di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional;	24.	Rekomendasi Penetapan/Izin Pembangunan Bandar
		28.	Izin Reklamasi di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Laut Regional;	6.5	Udara Umum yang Melayani Pesawat Udara ≥ 30 Tempat Duduk;
		29.	Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus	25.	Rekomendasi Penetapan Izin PembangunanBandar

NO	DIDANC	JENIS PELAYANAN				
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan			
1	2	3	4			
		Regional; 30. Izin Kegiatan Reklamas Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;	udara Khusus yang Melayani Pesawat Udara dengan Kapasitas < 30 (tiga puluh) Tempat Duduk dan Ruang Udara disekitarnya Tidak			
		31. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang berdomisili dengan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setem	Dikendalikan dan Terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan Batas Kewenangan Wilayahnya. Pemberitahuan Pemberian Izin Pembangunan Bandar			
		32. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaa yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setem Pelabuhan Antar/Provi dan Internasional (Lint Batas);	26. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus Dengan RTRW Provinsi; 127. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Prasarana			
		33. Izin Usaha Ekspedisi/Freight Forwarder;	Dalam Wilayah Kabupaten/Kota; 28. Rekomendasi Persetujuan			
		34. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;	Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya			
		35. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum	Dalam Wilayah			
		36. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaap Umum;	Perkeretaapian Khusus			
		37. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum:				
		38. Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum	Perlanda via Via			
		39. Izin Prinsip Pembangur Perkeretapian Khusus;	yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah			
		40. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus	Kabupaten/Kota.			
		41. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Khusus				
		42. Izin Prinsip Pembangur Perkeretaapian Khusus				
		43. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus				
		44. Izin Operasi Perkeretaa Khusus;				
		45. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Pembukaan Kantor Cabang).				
12.	Kelautan dan	Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal				

NO	RIDANG	JENIS PELAYANAN BIDANG			
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan		
1	2	3	4		
	Perikanan	perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT; (1 s/d 10 GT tidak harus ada izin dan retribusi)			
		2. Izin Usaha Perikanan di bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi			
		3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);			
		4. Izin Penangkapan Ikan Andon;			
		5. Izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;			
		6. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;			
		7. Izin Lokasi :			
		- Izin Lokasi Reklamasi;			
		- Izin Lokasi Sumber Material Reklamasi;			
		8. Izin Pelaksanaan Reklamasi.			
13.	Pemanfaatan Ruang	1. Izin Lokasi	Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Provinsi		

JENIS-JENIS PELAYANAN PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN OLEH PTSP PROVINSI BANTEN

NO	BIDANG	JENIS PELA	AYANAN
110	BIBING	Perizinan	Non Perizinan
1	2	3	4
1.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1. Perizinan Usaha Pertambangan : a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi(IUPEksplor asi); b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP); c. Izin Usaha Pertambangan Operasi	

NO	DIDANC	JENIS PELAYANAN		
NO	BIDANG	Perizinan	Non Perizinan	
1	2	3	4	
		Produksi (IUP OP)Khusus Pengangkutan dan Penjualan;		
		d. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP)Khusus Pengolahan dan Pemurnian;		
		e. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP);		
		f. Izin Pertambangan Rakyat (IPR);		
		g. Izin usaha pertambangan mineral logam dan batu bara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan daerah yang berada dalam 1 (satu) daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;		
		h. Izin Sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan;		
		i. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) untuk penjualan;		
		j. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian;		
		k. Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika;		
		l. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi;		
		m. Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (biofuel) kapasitas sampai dengan 10.000 ton per tahun.		
		2. Perizinan Air Bawah Tanah :		
		a. Surat Izin Pengeboran/		
		Penggalian (SIP);		
		b. Surat Izin Pemakaian /PengusahaanAir		

NO	BIDANG	JENIS PELAYANAN			
NO	BIDAING	Perizinan	Non Perizinan		
1	2	3	4		
		Tanah (SIPA);			
		c. Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT).			
2.	Kesehatan	Izin Usaha Kecil Obat Tradisional;			
		2. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan;			
		3. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Cabang;			
3.	Sosial	Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Rekomendasi Pengumpulan uang atau barang (PUB);		
			Rekomendasi Undian gratis berhadiah (UGB);		
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Surat Izin Pengembangan dan Pemanfaatan Air Permukaan (SIPPA); Serah Pakai Tanah;	Labolatorium Pengujian Kualitas air.		
		Izin Konstruksi Pada Sumber Daya Air.			
5.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Izin Pemakaian Tanah pada Ruang Milik Jalan.	Rekomendasi Izin Lokasi Lintas Daerah Provinsi.		

Rekapitulasi pengaduan

Sebagai dasar tindak lanjut pengaduandisusun rekapitulasi pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja pelaksanaan proses pelayanan perizinan maupun menindaklanjuti pengaduan perizinan dengan dimaksud yang dituangkan padarekap pengaduan Triwulan I Tahun 2021 seperti uraian singkat sebagai berikut:

NO	SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN	Jumlah Pengaduan	Kategori Pengaduan
1	2	3	4
A. Energi dan Sumber Daya Mineral		5	
1	SIPA	3	Durasi Waktu
2	Izin Operasi	1	Sistem
3	IUJPTL	1	Pemahaman Pemohon
B. Kes	ehatan	-	
-	-	-	-
C. Perl	hubungan	1	
1	IUJPT	1	Sistem
	didikan dan udayaan	2	
1	Izin Operasional atau Pendirian SMA Swasta	1	Pemahaman Pemohon
2	Izin Operasional atau Pendirian SMK Swasta	1	Pemahaman Pemohon
	gkungan Hidup dan utanan	2	
1	Izin Lingkungan	1	Durasi Waktu
2	Tempat Penampungan Kayu Terdaftar	1	Durasi Waktu
F. Kela	autan dan Perikanan	1	
1	Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	1	Pemahaman Pemohon
	erjaan Umum dan umahan Rakyat	3	
1	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	1	Durasi Waktu
2	Izin Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan	2	Pemahaman Pemohon
H. Sos	ial	1	
1	UGB	1	Pemahaman Pemohon
I. Perindustrian dan Perdagangan		1	
1	Izin Usaha Industri	1	Kebijakan
	TOTAL	16	
		l	<u> </u>

BAB IV EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN

4.1 Triwulan I Tahun 2021

	Pemohon/Perih	m .1	A 10	M: 1-1- I !4
No	al Pengaduan	Tgl	Analisa	Tindak Lanjut
1	PT. Mega Akses	18/1/21	Pemohon	Berkoordinasi
	Persada, Proses		belum	dengan Dinas
	Izin Pemanfaatan		dilakukan	PUPR agar
	Bagian-Bagian		peninjauan	tahapan
	Jalan memakan		lapangan	proses
	waktu terlalu		oleh Dinas	peninjauan
	lama		PUPR	lapangan
				segera
				dilaksanakan
2	PT. Hoki Sinar	21/1/21	Pemohon	Menginformasi
	Sukses,		tidak	kan kepada
	Permohonan		melampirkan	pemohon agar
	Penggantian User		Surat Kuasa	melampirkan
	SIPEKA dan		dan memuat	persyaratan
	Password sulit		penjelasan	ganti
	diproses terkait		alasan	username dan
	Izin Pemasaran		pergantian	password
	dan Pengolahan		user SIPEKA.	tersebut
	Hasil Perikanan		Surat	melalui email
			tersebut	pengaduan
			harus	
			bertanda	
			tangan	
			Direktur	
			Perusahaan	
			dan	
			melampirkan	
			foto copy KTP	

3	PT Corsa	5/1/21	Masih	Menginformasi
	Industries,		terdapat	kan kepada
	Proses Izin		pembahasan	pemohon
	Usaha Industri		yang cukup	bahwa proses
	memakan waktu		lama	ini akan
	lama		mengenai	memakan
			masalah	waktu lebih
			kewenangan	lama karena
			proses	perlu
			komitmen IUI	pembahasan
			antara	kewenangan
			Disperindag	terlebih
			dengan PTSP	dahulu
4	PT. Rahadicipta	6/1/21	Pemohon	Berkoordinasi
	Primasatya,		belum	dengan Dinas
	Proses izin SIPA		dilakukan	ESDM agar
	memakan waktu		peninjauan	segera
	terlalu lama		lapangan	dilakukanpros
			oleh Dinas	es peninjauan
			ESDM	lapangan
5	PT. Zahara	10/2/21	Permohonan	Berkoordinasi
	Utama Mandiri,		tidak bisa	dengan
	Proses Izin		diproses	pemohon
	Pemanfaatan		karna	untuk dapat
	Bagian-bagian		lambatnya	mengupload
	Jalan memakan		tindak lanjut	ulang
	waktu terlalu		pemohon	persyaratan
	lama		dalam	
			melengkapi	
			persyaratan	
			data teknis	
			sesuai	
			denganyang	
			dipersyarat-	

			kan	
6	PT. Angsadaya,	25/2/21	SIPEKA	Berkoordinasi
	Akun SIPEKA		sedang	dengan
	ada kendala		dalam proses	pemohon saat
	terkait Izin		maintenance	server sudah
	Operasi (genset)		oleh Dinas	mulai stabil
			Kominfo.	
			Pemohon	
			akan	
			diinfokan	
			lebih lanjut	
			apabila	
			server sudah	
			stabil	
7	SMK MUTIARA	26/2/21	Pemohon	Menginformasi
	BANGSA 6,		tidak	kan kepada
	Permohonan Izin		mengecek	pemohon
	Operasional SMK		sendiri status	bahwa proses
	belum ada		permohonan	telah sampai
	perkembangan		nya di akun	di peninjauan
	informasi		SIPEKA	lapangan dan
			pemohon	berkoordinasi
				dengan Dinas
				Teknis agar
				peninjauan
				lapangan
				segera
				dijadwalkan
8	PT Ikhlas	27/2/21	Pemohon	Berkoordinasi
	medika, Proses		belum	dengan Dinas
	izin SIPA		dilakukan	ESDM agar
	memakan waktu		peninjauan	segera
	terlalu lama		lapangan	dilakukan
			oleh Dinas	tahapan/prose

			ESDM	s peninjauan
				lapangan
9	PT. SATRIA	3/3/21	Pemohon	Menginformasi
	MATRNINDO		tidak dapat	kan kepada
	CARGO,		log ini pada	pemohon
	Kesulitan		akun SIPEKA	untuk dapat
	mengakses		karena	mengkakses
	SIPEKA terkait		sedang	SIPEKA
	izin Jasa		adanya	setelah 1x24
	Pengurusan		maintenance	jam
	Transportasi			
10	PT. COURT	5/3/21	Pemohon	Pemohon
	RETAIL, Status		tidak	dihimbau agar
	belum ada		mengecek /	aktif mengecek
	perubahan		memperhatik	akun SIPEKA
	proses pada		an adanya	selama proses
	permohonan		kesalahan	permohonan
	Rekomendasi		persyaratan	izin
	UGB		yang sudah	berlangsung
			diberitahuka	dan segera
			n melalui	memperbaiki
			kolom	kesalahan
			asistensi	persyaratan
			pada akun	tersebut
			SIPEKA	
			pemohon	
11	PT. VOPAK,	9/3/21	dilakukannya	Berkoordinasi
	Proses Approval		pengecekan	dengan
	Naskah Izin		kembali	pemohon agar
	Lingkungan		Naskah Izin	dapat aktif
	cukup lama		Lingkungan	mengecek
			a.n. Pemohon	status SIPEKA
			tersebut	selama proses
			sehingga	permohonan

			membutuh-	izin
			kan waktu	berlangsung
				beriangsung
			yang lebih lama	
10	DW GLIDD AD ALWI	0.40.401		D 1 1: :
12	PT. SUPRABAKTI	9/3/21	Surat	Berkoordinasi
	MANDIRI, Proses		Rekomendasi	dengan Dinas
	Daftar Ulang izin		Teknis belum	ESDM untuk
	SIPA memakan		diupload ke	segera
	waktu terlalu		sistem admin	dilakukan
	lama		SIPEKA	upload Surat
			sehingga	Rekomendasi
			rangkaian	Teknis
			proses pada	
			sistem jadi	
			terganggu	
13	PT. ZAHRA	9/3/21	Permohonan	Menginformasi
	UTAMA		tidak bisa	kan kepada
	MANDIRI, Proses		diproses	pemohon
	Permohonan Izin		karena	mengenai
	Pemanfaatan		lambatnya	penolakan
	Bagian Jalan		tindak lanjut	tersebut dan
	statusnya pada		pemohon	menyarankan
	sistem tidak ada		dalam	agar selalu
	perubahan		melengkapi	aktif mengecek
			persyaratan	akun SIPEKA
			data teknis	selama proses
			sesuai	permohonan
			dengan	izin
			ketentuan /	berlangsung
			spesifikasi	
			teknis yang	
			dipersyarat-	
			kan	
14	PT. ROTARY	10/3/21	Pemohon	Petugas PTSP

	ELECTRICAL		kesulitan	memberikan
	MACHINE		menemukan	arahan kepada
	SERVICE,		fitur unduh	pemohon
	IUJPTL telah		izin yang	untuk
	selesai statusnya		telah selesai	mengunduh
	dan pemohon		pada SIPEKA	izin melalui
	kesulitan		dikarenakan	akun SIPEKA
	mengunduh izin		belum	
	tersebut		melakukan	
			proses log in	
			akun	
15	SMA SWASTA	25/3/21	Petugas telah	Berkoordinasi
	AR-ROHMAN		melakukan	dengan
	PANONGAN, Izin		asistensi	pemohon agar
	Operasional SMA		untuk	merevisi
	terkendala		pemohon	berkas
	persyaratan IMB		atas tidak	persyaratan
			lengkapnya	yang belum
			persyaratan	lengkap
			IMB, tetapi	sesegera
			pemohon	mungkin
			tidak	sesuai
			memperhati-	asistensi guna
			kan/mengece	menghindari
			knya pada	penghapusan
			sistem	otomatis oleh
				sistem
16	Abdul Azis,	22/3/21	Dinas Teknis	Berkoordinasi
	Proses terbit SK		belum	dengan Dinas
	Tempat		melakukan	LHK untuk
	Penampungan		upload Surat	segera
	Kayu Terdaftar		Rekomendasi	dilakukan
	mengalami		kedalam	upload Surat
	keterlambatan		sistem	Rekomendasi

	sehingga	Teknis
	proses	
	selanjutnya	
	belum bisa	
	dilanjutkan	

Memperhatikan pengaduan yang ada, diidentifikasi 16 (enambelas) pengaduan yang timbul karena adanya beberapa hal yaitu :

- 1. Adanya keterlambatan jadwal peninjauan lapangan yang dilakukan oeleh Dinas Teknis dalam rangka pelaksanaan tahapan penerbitan surat rekomendasi yang berdampak terhadap tertundanya penerbitan izin ;
- 2. Adanya kekurangan persyaratan yang belum dipenuhi oleh pemohon melalui notifikasi petugas ;
- Ketidakfahaman masyarakat selaku pemohon dalam mengikuti alur prosedur pada Aplikasi SIPEKA;
- Adanya permasalahan/ gangguan/ maintenance jaringan/ server pada aplikasi SIPEKA;
- 5. Adanya keterlambatan Upload berkas/dokumen kedalam system SIPEKA;
- 6. Terdapat perubahan aktifasi izin pada OSS untuk diproses melalui SIPEKA.

BAB V

ANALISA DAN RENCANA TINDAK LANJUT

5.1. Analisa Pengaduan

Berdasarkan uraian hasil pengaduan padaTriwulanI Tahun 2021 dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Masih terdapat waktu pelayanan pada proses pelayanan maupun perizinan yang belum dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur sesuai Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, hal ini disebabkan OPD Teknis terkait. dalam verifikasi melaksanakan lapangan masih kekurangan Sumber Daya / personal sehingga terlambatnya pelaksanaan verifikasi dilapangan. Selain daripada itu, masih ada kekurangan Sumber Daya / personal Petugas Pelayanan yang menangani tugas verifikasi/approval semua berkas permohonan yang masuk sehingga mempengaruhi kecepatan respon yang dikeluhkan Pemohon;
- 2. Terkendalanya Sistem Jaringan Aplikasi Online yang disebabkan jaringan yang tidak stabil sehingga berdampak pada kecepatan proses upload dari sisi masyarakat selaku pemohon maupun petugas ;
- 3. Masih ada masyarakat yang belum mengetahui, memahami dan mengetahui aturan, tata cara, mekanisme dan jenis perizinan yang harus dilaksanakan secara online melalui aplikasi Sistem Pelayanan Perizinan Elektonik Terbuka (SIPEKA).

3.2. Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengaduan

Memperhatikan beberapa point analisa tersebut akan dilakukan rencana tindak lanjut hasil perbaikan pada periode berikutnyadiantaranya:

- 1. Optimalisasi fungsi Petugas Pelayanan dalam melaksanakan tugas verifikasi/approval berkasberkas permohonan, serta fungsi OPD teknis khususnya dalam melaksanakan verifikasi lapangan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis.
- Sosialisasi kepada masyarakat selaku pemohon izin, melalui kegiatan mitra kerja masing-masing Dinas Teknis maupun asosiasi dunia usaha
- 3. Optimalisasi sistem jaringan dan aplikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informasi Provinsi Banten dan apabila diperlukan dilakukan maintenance/pengembangan jaringandan aplikasi secara berkala.

Demikian laporan yang dapat kami susun semoga dapat bermanfaat dan sebagai bentuk upaya perbaikan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Banten

> Serang, April 2021 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI BANTEN,

> > Dr. MAHDANI, SE, ST, M.Si, MM Pembina Tk I NIP. 19690219 2001121001